



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT PINAGO UTAMA Tbk.**, Perseroan berkedudukan di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09 Jakarta dan di Jalan Basuki Rahmat No. 23 RT 15, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Ferdy Surya Handojo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. dan Dr. Erleni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Navigo and Partners yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No. 159 RT 45 RW 10 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: Nuramin85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **HAJA WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di LK II RT. 006, RW. 004, Kel. Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ARISKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Jl. Srimulyo Kel. Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ABDUL RACHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., dahulu bertempat tinggal di Jl. Darmapala No. 61 E RT. 048 RW. 015, Kelurahan Bukit

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **M. RIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Karang Ringin, Kelurahan Karang Ringin II, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **HERMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di LK I RT. 007 RW. 003, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **KURNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun II, Kel. Muara Punjung, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **WANDI ISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., dahulu bertempat tinggal di Komplek Griya Handayani RT. 042 RW. 015, Kel. Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **REBOWANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun II Kel. Muara Punjung, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **AMIR HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun III Kel. Jukdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;



**10. DEBI LESMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di LK II RT. 006 RW. 004, Kel. Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat X**;

**11. M. QOBIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun I RT. 001 Kel. Keban I, Kecamatan Sangah Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

**12. AHMAD SUTAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun III Taja Mulia, RT. 013, RW. 005, Kel. Talang Jaya Mulia, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

**13. SUNARYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Desa Mangun Jaya, RT. 011 RW. 005, Kel. Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

**14. SAHRIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Desa Karang Ringin I RT. 00 RW. 00, Kel. Karang Ringin, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

**15. SUTARJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., dahulu bertempat tinggal di Jorong Sungai Germuruh Desa Maloro, RT. 00 RW 00, Kel. Maloro, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

**16. SUPRATMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Desa Muara Punjung RT. 00 RW. 00, Kel. Muara Punjung, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. ALEXANDER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Dusun III Kel. Keban I, Kecamatan Sangah Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

**18. AMRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di Desa Sereka, Kel. Sereka, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

**19. DADANG RIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja PT Pinago Utama Tbk., bertempat tinggal di LK II RT. 006 RW. 004, Kel. Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Musi Banyuasin (LKBH MUBA) yang beralamat di Jalan Lingkar Randik RT 34 RW 02 LK III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat email: zulfatah\_mhs@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Agustus 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat mulai bekerja dan menerima upah sebagai berikut:

No	Nama	Mulai Bekerja	Upah Perbulan (Rp)
1	Haja Wijaya	25 Mei 2000	3.714.000
2	Ariska	12 Oktober 2010	3.547.750
3	Abdul Rachman	27 Oktober 2007	3.547.750
4	M. Rizal	22 Juli 2004	3.547.750
5	Hermanto	1 Desember 2010	3.547.745
6	Kurnaini	4 Februari 2013	3.547.745
7	Wandi Iswanto	1 Oktober 2013	3.547.745
8	Rebowani	1 Februari 2015	3.547.745
9	Amir Hamzah	1 November 2017	3.547.745
10	Debi Lesmana	1 Agustus 2018	3.547.745
11	M. Qobil	13 Oktober 2018	3.547.745
12	Ahmad Sutami	5 April 2004	3.547.745
13	Sunaryo	1 Juni 2010	3.547.745
14	Sahril	6 Juni 2010	3.547.745
15	Sutarjo	1 April 2011	3.547.745
16	Supratman	4 Juni 2010	3.547.745
17	Alexander	1 November 2012	3.547.745
18	Amriadi	1 November 2011	3.547.745
19	Dadang Riansyah	1 Februari 2011	3.547.745

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja, yakni Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Pinago Utama (PUK SPPU) telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 untuk dijadikan landasan hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan Hubungan Industrial, termasuk perselisihan PHK antara Penggugat dan Para Tergugat;

3. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui Serikat Pekerja, maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk tersebut sah dan berlaku mengikat sebagai hukum/undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat tanpa terkecuali, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jls. Pasal 37 huruf





(a) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025;

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Nomor: 020/HRD-IN/II/2024 terkait tentang Pelaksanaan Absensi *Finger Print* Bagi Seluruh Pekerja Penggugat. Adapun isi memorandum tersebut sebagai berikut:
  1. Seluruh karyawan diwajibkan untuk melakukan *finger print* (sidik jari) pada saat masuk kerja dan pulang kerja;
  2. Perlunya mengoptimalkan penggunaan mesin absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya ketidakakuratan data kehadiran pekerja;
  3. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat dipergunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolak ukur tingkat kedisiplinan pekerja;
  4. Bagi pekerja yang tidak melakukan *finger print* (sidik jari), maka dianggap tidak hadir bekerja dan upah/gaji pada hari tidak melaksanakan absensi *finger print* tidak akan dibayarkan kecuali bagi yang sakit/cuti, wajib melampirkan dokumen pendukung berupa surat sakit dari dokter atau surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan;
  5. Apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja termasuk ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas (mangkir), maka upah pada hari tersebut tidak dibayarkan serta mendapatkan sanksi secara administrasi sesuai aturan Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, Penggugat kembali mengeluarkan Memorandum Nomor: 065/HRD-IN/IV/2024 perihal Mesin Pencatat Kehadiran. Dalam memorandum tersebut Penggugat menegaskan kembali pentingnya peningkatan disiplin kerja bagi Pekerja, beserta anak perusahaan Penggugat untuk mentaati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 dengan melakukan *finger print* secara wajib pada saat jam masuk dan jam pulang kerja;
6. Bahwa dengan diberlakukannya, memorandum Penggugat sebagaimana posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) di atas ternyata Para Tergugat tidak mentaati dan/atau melaksanakan untuk melakukan absensi dengan menggunakan *finger print* padahal Penggugat telah melakukan sosialisasi sejak awal Januari 2024 mengenai pentingnya kewajiban untuk absensi



menggunakan *finger print* sebagai bentuk kedisiplinan dan loyalitas Pekerja terhadap Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan *finger print* secara elektronik pada awal Januari 2024, maka sebagai bentuk kebijakan Penggugat terhadap Para Tergugat telah melakukan rapat kordinasi dengan Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 yang dituangkan dalam notulen rapat pada tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil rapat sebagai berikut:
  1. Berdasarkan keputusan Penggugat, bahwa seluruh pekerja Penggugat diwajibkan melakukan absensi menggunakan *finger print*. Dalam hal ini termasuk seluruh petugas keamanan dan *security* kebun Penggugat sebagai dasar pembayaran upah;
  2. Bahwa pelaksanaan absensi *finger print* terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;
  3. Apabila dalam pelaksanaan sampai dengan batas waktu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 tidak melakukan absensi *finger print*, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan dianggap mangkir;
8. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran *system finger print* data absensi Para Tergugat setelah rapat kordinasi dilakukan, ternyata Para Tergugat tetap juga tidak melakukan absensi secara elektronik, sehingga perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;
9. Bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat jika diperhitungkan ketidakhadiran Para Tergugat di tempat kerja telah melebihi 5 (lima) hari kerja dan atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang dilakukan secara berturut-turut tanpa ada keterangan, dimana sanksi atas pelanggaran kerja ini adalah pemutusan hubungan kerja;
10. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui departemen hubungan industrial telah memanggil Para Tergugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja, sesuai surat panggilan pertama tertanggal 25 Mei 2024, surat panggilan kedua tertanggal 28 Mei 2024. Akan tetapi, Para Tergugat tetap tidak melaksanakan panggilan-panggilan kerja tersebut. Namun, dari panggilan-panggilan kerja tersebut ada beberapa Pekerja yang memenuhi panggilan untuk bekerja kembali dari



Penggugat yakni Sdr. Andriadi, Sdr. Herman Pelani, Sdr. Fajar Baehaki, dan Sdr. Suharlin;

11. Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran bersifat mendesak, maka sanksinya adalah PHK sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang sah dan telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan tertulis oleh Penggugat secara patut sehingga dikategorikan sebagai pengunduran diri secara sepihak dikenakan sanksi PHK";*

12. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai jenis pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, sama sekali tidak mensyaratkan untuk diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga terlebih dahulu, sehingga apabila sekali saja Para Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja tersebut, maka sanksi yang harus dikenakan adalah PHK;
13. Bahwa sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan PHK sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perundingan. Namun karena tidak tercapai kata sepakat, maka pada tanggal 29 Juli 2024 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sekayu mengeluarkan Anjuran tertulis yang pada pokoknya membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang;
14. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penggugat telah menyampaikan penolakannya atas anjuran dari Mediator tersebut, dengan alasan selain karena pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan pelanggaran kerja sifatnya mendesak yang sanksinya adalah PHK, juga karena pelanggaran kerja tersebut telah menimbulkan ketidakharmonisan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga apabila Penggugat tidak memberikan sanksi PHK atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka selain akan menimbulkan preseden buruk bagi pekerja lain dalam menaati dan mematuhi setiap isi PKB PT Pinago Utama Tbk, juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan-ketentuan





yang termuat dalam PKB PT Pinago Utama Tbk, tidak dapat diimplementasikan secara maksimal;

15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perselisihan PHK pada tingkat bipartit dan mediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan PHK terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus;
16. Bahwa mengingat Para Tergugat telah nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja, maka untuk itu antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja sehingga hubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat;
17. Bahwa agar tidak menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap kinerja dalam Hubungan Industrial dikemudian hari sehubungan dengan penegakan peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan yang ditujukan demi terciptanya disiplin kerja dan lingkungan kerja yang baik serta bertanggung jawab, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat;
18. Bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana posita angka 18 (delapan belas) di atas, maka besarnya uang pisah yang akan diterima oleh Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 adalah sebagai berikut:



No.	Nama	Uang Pisah (Rp)
1	Haja Wijaya	3.714.000
2	Ariska	3.547.750
3	Abdul Rachman	3.547.750
4	M. Rizal	3.547.750
5	Hermanto	3.547.745
6	Kurnaini	3.547.745
7	Wandi Iswanto	3.547.745
8	Rebowani	3.547.745
9	Amir Hamzah	3.547.745
10	Debi Lesmana	3.547.745
11	M. Qobil	3.547.745
12	Ahmad Sutami	3.547.745
13	Sunaryo	3.547.745
14	Sahril	3.547.745
15	Sutarjo	3.547.745
16	Supratman	3.547.745
17	Alexander	3.547.745
18	Amriadi	3.547.745
19	Dadang Riansyah	3.547.745
	Jumlah seluruhnya	67.573.410

19. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Para Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat adalah dibawah nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yakni tidak masuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa suatu alasan yang sah, dan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menyatakan Penggugat untuk membayar uang pisah kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pisah (Rp)
1	Haja Wijaya	3.714.000
2	Ariska	3.547.750
3	Abdul Rachman	3.547.750
4	M. Rizal	3.547.750
5	Hermanto	3.547.745
6	Kurnaini	3.547.745
7	Wandi Iswanto	3.547.745
8	Rebowani	3.547.745
9	Amir Hamzah	3.547.745
10	Debi Lesmana	3.547.745
11	M. Qobil	3.547.745
12	Ahmad Sutami	3.547.745
13	Sunaryo	3.547.745
14	Sahril	3.547.745
15	Sutarjo	3.547.745
16	Supratman	3.547.745
17	Alexander	3.547.745
18	Amriadi	3.547.745
19	Dadang Riansyah	3.547.745
	Jumlah seluruhnya	67.573.410

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali alamat Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat XV dilakukan perubahan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perubahan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1 Gugatan Penggugat cacat hukum

Bahwa gugatan Penggugat perihal gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dari PT. Pinago Sudah dikeluarkan sebelum gugatan aquo diajukan, sehingga lebih tepat gugatan yang ajukan harusnya gugatan perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, Bahwa karena lebih dahulu surat pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa Gugatan Pengugat Cacat Hukum karena dari awal sampai akhir dalil gugatan penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja bersama sedangkan Perjanjian Kerja Bersana tersebut belum didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Musi Banyuasin dan ini bertentangan dengan pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan bagi para tergugat untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### 2 Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 10, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat melalui departemen hubungan industrial telah memanggil para tergugat secara patut dan tertulis

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja, sesuai surat panggilan pertama tertanggal 25 Mei 2024, surat panggilan kedua tertanggal 28 Mei 2024. Akan tetapi, para tergugat tetap tidak melaksanakan panggilan-panggilan kerja tersebut". dan faktanya Para Tergugat menerima panggilan 1 pada tanggal 25 Mei 2024 untuk hadir pada hari senin tanggal 26 Mei 2024 dan ternyata hari senin tersebut tertanggal 27 Mei 2024 serta para tergugat telah hadir pada pertemuan tersebut hal tersebut dibuktikan dengan surat hasil pertemuan yang ditandatangani oleh PT. Pinago Utama Tbk yang diwakili oleh Lip Supran (Manager Kebun Karet) dan Rizky Rizaldi (Humas dan Umum) serta Haja Wijaya (Tergugat I/Ka. Unit Security) tertanggal 27 Mei 2024, Namun ke esokan harinya pada tanggal 28 Mei 2024, tergugat Kembali menerima panggilan kedua dengan alasan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi panggilan 1 (pertama) dan pada tanggal 3 juli 2024, tergugat I (Haja wijaya) mendapat surat pemberitahuan PHK terhadap diri Tergugat 1 sehingga pemberhentian para tergugat dengan mengacu pada pasal 168 Ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Prematur karena para tergugat telah memenuhi dan menghadiri panggilan 1 dari penggugat tersebut secara resmi dan patut, namun Penggugat tetap melakukan PHK terhadap diri Para Tergugat dengan dasar bahwa para tergugat tidak memenuhi panggilan dari Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan bagi para tergugat untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin pekerja berjumlah 20 (dua puluh) orang sedangkan yang ditarik selaku Tergugat dalam gugatan aquo hanya 19 (Sembilan belas) orang pekerja serta penggugat juga tidak mengikut sertakan serikat pekerja Pinago Utama dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan bagi para tergugat untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya dapat

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke  
verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pekerja (Haja Wijaya dkk 20 orang) yang telah bekerja sejak tahun 2000 sampai tahun 2024, maka tata caranya hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK Pasal 11 yang berbunyi : “(1). Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja/buruh. (2). Pekerja kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat : a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, b. nama/alamat pekerja/buruh, c. jenis pekerjaan yang dilakukan dan d. besarnya upah. Berdasarkan pasal tersebut maka pekerja (Haja Wijaya dkk 20 orang) berhak memiliki perjanjian kerja secara tertulis sejak awal bekerja sehingga ada kepastian hukum sebagai pekerja di perusahaan.

N o	NAMA	PESANGON			
1.	HAJA WIJAYA	UP	:	1 × 9 × Rp.3.714.000	= Rp. 33.426.000
		UPMK	:	10× Rp. 3.714.000	= Rp. 37.140.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 148.560	= Rp. 1.782.720
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.714.000	= Rp. 7.428.000
		TOTAL			Rp. 79.776.720
2.	DEBI LESMANA	UP	:	1 × 6 × Rp. 3.547.750	= Rp. 21.286.500
		UPMK	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 37.180.420
3.	SAHRIL	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3.547.750	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
4.	SUTARJO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3.547.750	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
5.	SUNARYO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3.547.750	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
6.	AMRIADI	UP	:	1 × 9 × Rp. 4.399.179	= Rp. 39.592.611
		UPMK	:	6 × Rp. 4.399.179	= Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 175.967	= Rp. 2.111.606
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 4.399.179	= Rp. 8.798.358
		TOTAL			Rp. 76.797.649



		TOTAL			Rp. 76. 897.649
7.	SANUK PURWANTO	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$8 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 28. 382. 000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 69. 110.170
8.	REBOWANI	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$4 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 54.919.170
9.	M. RIZAL	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$7 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 24. 834.250
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 65.562.420
10	WANDI ISMANTO	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$4 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 54.919.170
11	HERMANTO	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 17. 738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 58. 466.920
12	AMIR HAMZAH	UP	:	$1 \times 7 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 24.834.250
		UPMK	:	$3 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 10.643.250
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 44.275.920
13	AHMAD SUTAMI	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$7 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 24. 834.250
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 65.562.420
14	M. QOBIL	UP	:	$1 \times 6 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 21.286. 500
		UPMK	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 37.180.420
15	ARISKA	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp. 3. 547.750}$	= Rp. 17. 738.750



				547.750		
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3.	=	Rp. 7. 095. 500
				547.750		
		TOTAL			Rp. 58. 466.920	
16	ABDUL RAHMAN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	6 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 21.286.500
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 62. 014.670	
17	KURNAIN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 54.919.170	
18	SUPRATMAN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 17. 738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 58. 466.920	
19	ALEXANDER	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL			Rp. 54.919.170	
20	DADANG RIYANSYAH	UP	:	1 × 9 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 39.592.611
		UPMK	:	6 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 175.967	=	Rp. 2.111.606
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 8.798.358
		TOTAL			Rp. 76.897.649	
TOTAL SELURUH						Rp. 1.184.936.658

2. Bahwa dalil Penggugat poin 2 & 3 Para Tergugat menolak dengan tegas, mendalilkan tentang Perjanjian Kerja Bersama Para Tergugat tidak pernah melihat Perjanjian Kerja Bersama tersebut sampai dengan sekarang dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin dan ini bertentangan dengan pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;*
3. Bahwa dalil Penggugat Poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, Para tergugat menolak dalil tersebut dengan tegas dan kami tidak menanggapi secara satu persatu, Para Tergugat tidak pernah menolak masalah Finger Print tapi ditambah personil karena personil kurang baik Penjaga Keamanan (PK) maupun



Security karena luas area kebun  $\pm$  5000 Ha 1 Divisi 500 Ha dipegang 1 PK tidak ada tanggapan dari PT. Pinago Utama TBK dan para tergugat minta untuk disosialisasikan dulu kepada para pekerja bukan secara sepihak; Bahwa Pingger Print sudah ada sejak tahun 2016, dan sejak tahun 2016 sudah berjalan namun untuk keamanan ada kebijakan dari pimpinan kebun bapak Andi Samosir untuk keamanan dan security hanya 2 X dalam 1 minggu tapi Absen manual tetap;

4. Bahwa dalil penggugat poin 10 Para Tergugat Menolak dengan tegas, Bahwa dalil tersebut mengatakan para Tergugat tidak hadir dipanggil kerja kembali, Faktanya tanggal 27 Mei 2024 jam 9.00 Wib Para Tergugat datang Kekebun PT. Pinago Utama TBK dengan agenda Pemanggilan Pertama Security Dan Petugas Keamanan Kebun Karet, hal tersebut dibuktikan dengan Hasil Pertemuan tanggal 27 Mei 2024 dan akan kami buktikan pada saatnya nanti;
5. Bahwa poin 11 dan 12 tidak perlu kami tanggapi secara khusus karena Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin, dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;*
6. Bahwa Poin 13 yang didalilkan Penggugat tentang perundingan di Disnaker Kabupaten Muba karena perselisihan hak para Tergugat karena di PHK secara sepihak oleh PT. Pinago Utama TBK karena pesangonnya tidak sesuai dengan PP No. 35 tahun 2001 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja pasal 43 ayat 2;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 14, para tergugat menolak dengan tegas karena faktanya memang Para Tergugat sudah di PHK berdasarkan surat pemberitahuan PHK yang ditujukan kepada Para Tergugat secara sepihak, Penggugat mendalilkan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja, Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui isi perjanjian Kerja Bersama Tersebut dan tidak pernah melihatnya. Perlu Penggugat ketahui Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin, dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 132 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun



2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

8. Bahwa dalil Penggugat poin 15, para tergugat menolak dengan tegas, faktanya Para Tergugat sudah di PHK oleh perusahaan secara sepihak dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan ditujukan kepada Tergugat dan tidak mendapat pesangon sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, PT. Pinago Utama TBK hanya memberikan kompensasi jadi gugatan yang tepat adalah gugatan tentang perselisihan hak bukan gugatan perselisihan PHK;
9. Bahwa dalil Poin 16, 17, Para Tergugat menolak dengan tegas faktanya memang benar perusahaan telah mem PHK Para Tergugat sesuai surat PT. Pinago Utama Tbk yang ditujukan kepada Para Tergugat secara sepihak dan akan kami buktikan pada saatnya nanti;
10. Bahwa dalil Penggugat poin 18 Para Tergugat menolak dengan tegas karena tidak sesuai tidak sesuai dengan PP No. 35 tahun 2001 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja pasal 43 ayat 2 yang tepat benar adalah perhitungan Disnaker Muba karena sesuai dengan Undang Undang.

Tabel perhitungan dari Disnakertran Musi Banyuasin

No	NAMA	PESANGON			
1.	HAJA WIJAYA	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp.} 3.714.000$	= Rp. 33.426.000
		UPMK	:	$10 \times \text{Rp.} 3.714.000$	= Rp. 37.140.000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 148.560$	= Rp. 1.782.720
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp.} 3.714.000$	= Rp. 7.428.000
		TOTAL			<b>Rp. 79.776.720</b>
2.	DEBI LESMANA	UP	:	$1 \times 6 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 21.286.500
		UPMK	:	$2 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			<b>Rp. 37.180.420</b>
3.	SAHRIL	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			<b>Rp. 58.466.920</b>
4.	SUTARJO	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp.} 3.547.750$	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	= Rp. 1.702.920





		CUTI)			
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
5.	SUNARYO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3.547.750	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
6.	AMRIADI	UP	:	1 × 9 × Rp.4.399.179	= Rp. 39.592.611
		UPMK	:	6 × Rp. 4.399.179	= Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 175.967	= Rp. 2.111.606
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 4.399.179	= Rp. 8.798.358
		TOTAL			Rp. 76.897.649
7.	SANUK PURWANTO	UP	:	1 × 9 × Rp.3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	8 × Rp. 3.547.750	= Rp. 28.382.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 69.110.170
8.	REBOWANI	UP	:	1 × 9 × Rp.3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3.547.750	= Rp. 14.191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 54.919.170
9.	M. RIZAL	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	7 × Rp. 3.547.750	= Rp. 24.834.250
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 65.562.420
10.	WANDI ISMANTO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3.547.750	= Rp. 14.191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 54.919.170
11.	HERMANTO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	= Rp. 31.929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3.547.750	= Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	= Rp. 1.702.920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3.547.750	= Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920



12	AMIR HAMZAH	UP	:	$1 \times 7 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 24.834.250
		UPMK	:	$3 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 10.643.250
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 44.275.920
13	AHMAD SUTAMI	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$7 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 24.834.250
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 65.562.420
14	M. QOBIL	UP	:	$1 \times 6 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 21.286.500
		UPMK	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 37.180.420
15	ARISKA	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 58.466.920
16	ABDUL RAHMAN	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$6 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 21.286.500
		UPH (SISA CUTI)	:	$2 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 62.014.670
17	KURNAIN	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$4 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 14.191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 54.919.170
18	SUPRATMAN	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	:	$5 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. 3.547.750}$	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL				Rp. 58.466.920



19	ALEXANDER	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.547.750$	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	$4 \times \text{Rp. } 3.547.750$	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 141.910$	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. } 3.547.750$	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				
20	DADANG RIYANSYAH	UP	:	$1 \times 9 \times \text{Rp. } 4.399.179$	=	Rp. 39.592.611
		UPMK	:	$6 \times \text{Rp. } 4.399.179$	=	Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	:	$12 \times 175.967$	=	Rp. 2.111.606
		UPAH MEI-JUNI	:	$2 \times \text{Rp. } 4.399.179$	=	Rp. 8.798.358
		TOTAL				
TOTAL SELURUH						Rp. 1.184.936.658

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 19, Para Tergugat Menolak dengan tegas karena sesuai perhitungan sesuai anjuran Disnakertrans Kabupaten Muba sebesar Rp. Rp. 1.184.936.658 dan Upah Proses selama 6 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa upah proses maksimal adalah selama 6 bulan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan para tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan para tergugat adalah PKWTT;
5. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan para tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh penggugat;
6. Menghukum penggugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para tergugat dengan perincian:

No	NAMA	PESANGON				
1.	HAJA WIJAYA	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.714.000	=	Rp. 33.426.000
		UPMK	:	10 × Rp. 3.714.000	=	Rp. 37.140.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 148.560	=	Rp. 1.782.720
		UPAH MEI-	:	2 × Rp. 3.714.000	=	Rp. 7.428.000



		JUNI			
		TOTAL			Rp. 79.776.720
2.	DEBI LESMANA	UP	: 1 × 6 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 21.286.500
		UPMK	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 37.180.420
3.	SAHRIL	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 5 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
4.	SUTARJO	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 5 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
5.	SUNARYO	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 5 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 17.738.750
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 58.466.920
6.	AMRIADI	UP	: 1 × 9 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 39.592.611
		UPMK	: 6 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 175.967	=	Rp. 2.111.606
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 8.798.358
		TOTAL			Rp. 76.897.649
7.	SANUK PURWANTO	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 8 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 28.382.000
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 69.110.170
8.	REBOWANI	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 4 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 14.191.000
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920
		UPAH MEI-JUNI	: 2 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 7.095.500
		TOTAL			Rp. 54.919.170
9.	M. RIZAL	UP	: 1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31.929.750
		UPMK	: 7 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 24.834.250
		UPH (SISA CUTI)	: 12 × 141.910	=	Rp. 1.702.920



		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 65.562.420
10	WANDI ISMANTO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 54.919.170
11	HERMANTO	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 17. 738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 58. 466.920
12	AMIR HAMZAH	UP	:	1 × 7 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 24.834.250
		UPMK	:	3 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 10.643.250
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 44.275.920
13	AHMAD SUTAMI	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	7 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 24. 834.250
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 65.562.420
14	M. QOBIL	UP	:	1 × 6 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 21.286. 500
		UPMK	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7.095.500
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 37.180.420
15	ARISKA	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 17. 738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI-JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 58. 466.920
16	ABDUL RAHMAN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3.547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	6 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 21.286.500
		UPH (SISA CUTI)	:	2 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920





		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 62. 014.670
17	KURNAIN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 54.919.170
18	SUPRATMAN	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	5 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 17. 738.750
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 58. 466.920
19	ALEXANDER	UP	:	1 × 9 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 31. 929.750
		UPMK	:	4 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 14. 191.000
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 141.910	=	Rp. 1. 702. 920
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 3. 547.750	=	Rp. 7. 095. 500
		TOTAL				Rp. 54.919.170
20	DADANG RIYANSYAH	UP	:	1 × 9 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 39.592.611
		UPMK	:	6 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 26.395.074
		UPH (SISA CUTI)	:	12 × 175.967	=	Rp. 2.111.606
		UPAH MEI- JUNI	:	2 × Rp. 4.399.179	=	Rp. 8.798.358
		TOTAL				Rp.76.897.649
TOTAL SELURUH						Rp. 1.184.936.658

7. Menghukum penggugat untuk membayar kepada para tergugat upah yang biasa diterima tergugat selama proses perkara perselisihan ini berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan paling lama selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 sebesar Rp. 3.547.750, /perbulan;

8. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Memorandum Nomor: 020/HRD-IN/I/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Memorandum Nomor: 065/HRD-IN/IV/2024, tanggal 3 April 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat tanggal 22 Mei 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Pengesahan pencatatan/pengesahan PKB di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pinago Utama Tbk periode 2023-2025, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Haja wijaya tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Haja Wijaya tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Ariska tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Ariska tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Abdul Rachman tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Abdul Rachman tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. M. Rizal tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. M. Rizal tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Hermanto tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Hermato tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Kurnain tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Kurnain tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Wandu Iswanto tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-18;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Wandu Iswanto tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Rebowani tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Rebowani tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Amir Hamzah tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Amir Hamzah tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Debi Lesmana tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Debi Lesmana tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. M. Qobil tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. M. Qobil tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Ahmad Sutami tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Ahmad Sutami tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Sunaryo tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Sunaryo tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Sahril tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Sahril tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Sutarjo tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Sutarjo tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Supratman tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-36;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Supratman tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Alexander tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Alexander tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Amriadi tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Amriadi tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan pertama an. Dadang Riansyah tanggal 26 Mei 2024, yang diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan kedua an. Dadang Riansyah tanggal 29 Mei 2024, yang diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Haja Wijaya, yang diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Ariska, yang diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Abdul Rachman, yang diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. M. Rizal, yang diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Hermanto, yang diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Kurnain, yang diberi tanda P-49;
50. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Wandu Iswanto, yang diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Rebowani, yang diberi tanda P-51;
52. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Amir Hamzah, yang diberi tanda P-52;
53. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Debi Lesmana, yang diberi tanda P-53;
54. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. M. Qobil, yang diberi tanda P-54;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



55. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Ahmad Sutami, yang diberi tanda P-55;
56. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Sunaryo, yang diberi tanda P-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Sahril, yang diberi tanda P-57;
58. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Sutarjo, yang diberi tanda P-58;
59. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Supratman, yang diberi tanda P-59;
60. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Alexander, yang diberi tanda P-60;
61. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Amriadi, yang diberi tanda P-61;
62. Fotokopi dari fotokopi Print presensi bulan Juni-Oktober 2024 an. Dadang Riansyah, yang diberi tanda P-62;
63. Fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Para Tergugat, yang diberi tanda P-6;
64. Fotokopi dari fotokopi Daftar Upah, yang diberi tanda P-64;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi atas nama Rizki Rizaldi dan Tarsudi yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Rizaldi menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi membawahi para Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai humas dan umum sedangkan Para Tergugat bekerja sebagai security 17 orang dan tenaga keamanan kebun 2 orang;
  - Bahwa saksi sudah 10 tahun sebagai humas;
  - Bahwa para Tergugat kerja selama 7 jam per hari dengan 3 shift;
  - Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena pemberlakuan pinger print untuk mendisiplinkan pekerja;
  - Bahwa pemberlakuan pinger print sejak januari 2024, sosialisasi bulan januari itu juga dan ditegaskan kembali bulan april 2024;
  - Bahwa saat sosialisasi bulan april 2024 para Tergugat minta dispensasi lalu setelah itu tidak masuk kerja lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Tergugat tidak masuk kerja sejak diberlakukan pinger print lalu tanggal 25 Mei 2024 dilakukan panggilan pertama, saksi yang mengantar sendiri surat panggilannya;
  - Bahwa para Tergugat hadir saat panggilan pertama tanggal 27 Mei 2024 tetapi tetap tidak masuk kerja dan tetap meminta dispensasi untuk tidak absensi pinger print;
  - Bahwa karena para Tergugat tetap tidak masuk kerja maka dilakukan panggilan kedua, untuk panggilan kedua tidak ada hasil kesepakatan;
  - Bahwa tindak lanjut dari panggilan kedua pada bulan Juli 2024 ada surat dari perusahaan yang menganggap para Tergugat mengundurkan diri;
  - Bahwa awalnya ada 25 orang yang di PHK, saat pertemuan ada yang masih mau kerja dan mengikuti ketentuan absensi pinger print sehingga 5 orang bekerja kembali;
  - Bahwa karena para Tergugat sudah tidak bekerja lagi maka tenaga keamanan diganti dengan outsourcing sejak bulan agustus 2024 sebanyak 10 orang;
  - Bahwa perusahaan ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan disosialisasikan kepada pekerja;
  - Bahwa perusahaan juga ada Serikat Pekerja namanya Serikat Pekerja Pinago Utama;
2. Saksi Tarsudi menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja perusahaan Tergugat yaitu PT Pinago Utama Tbk.;
  - Bahwa saksi bekerja perusahaan Penggugat selama 16 tahun dengan jabatan terakhir sebagai KTU;
  - Bahwa Para Tergugat bekerja sebagai tenaga keamanan kebun;
  - Bahwa upah para Tergugat sesuai upah minimum kecuali haji wijaya;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kebijakan Memorandum tentang absensi pinger print;
  - Bahwa kebijakan absensi pinger print bertujuan untuk mendisiplinkan Pekerja;
  - Bahwa memorandum absensi pinger print diterbitkan bulan Januari 2024, uji coba dari bulan januari s.d april dan disosialisasikan pada bulan April 2024, absensi pakai pinger print berlaku untuk semua Pekerja termasuk saksi dan Tergugat;
  - Bahwa setelah diberlakukan pinger print para Tergugat tidak masuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sehingga perusahaan melakukan panggilan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa para Tergugat tidak masuk kerja lebih dari 6 bulan;
- Bahwa diperusahaan ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa gaji terakhir diterima oleh para Tergugat bulan Mei 2024;
- Bahwa para Tergugat ada yang pekerja tetap dan ada juga harian;
- Bahwa hak-hak para Tergugat belum ada yang dibayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Anjuran Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:B.565/661/IV/Nakertrans/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Data Uang Pasangon yang diterima pekerja PT. Pinago Utama Kec. Babat Toman sesuai peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 43 Ayat (2), yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Risalah Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Dana Gaji Karyawan Bulan April 2024, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Hasil Pertemuan Pemanggilan petama security dan petugas keamanan kebun karet Pada hari senin 27 Mei 2024, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan I (Pertama) Sdr. Haja Wijaya Nomor: 001/SURAT-P/KK01PT.PU/V/2024 Tanggal 25 Mei 2024, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Panggilan II ( Kedua ) Sdr. Haja Wijaya Nomor: 026/SURAT-SP/KK01-PT.PU/V/2024 Tanggal 28 Mei2024, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Rekomendasi Nomor: P.565/255/IV/Nakentras/2024 Tanggal 29 Juli 2024, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Haja Wijaya Nomor: 145/HRD-EX/VII/2024, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengangkatan Sdr. Haja Wijaya Nomor Surat: 44/PRSN-W/V/2003 Tanggal 01 Mei 2003, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Kepangkatan dan Upah Nomor: 177/HRD-E/V/2009 Tanggal 01 Juni 2009, yang diberi tanda T-11;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari asli Revisi Tugangan Keluarga Nomor: 06/PRSN-TJ/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Kartu BPJS Sdr. Haja Wijaya Nomor kepesertaan 0001612092216 Tanggal 22 Mei 2015, yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Kartu Peserta Jaminan pensiun Sdr. Haja Wijaya Nomor : 02G00111194 000 bulan Juli 2015, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Penasehat Hukum LKBH Muba Permohonan Surat Keterangan Terdaftar atau Tidak Terdaftar Surat Perjanjian Kerjasama Bersama Tahun 2023-2025 anata PT. Pinago Utama Tbk dengan Serikat Pekerja PT. Pinago Utama Tanggal 30 Oktober 2024, yang diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tidak terdaftar Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pinago Utama dengan Serikat Pekerja PT. Pinago Utama Periode 2023-2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Surat : B-756/125/IV/Nakrtrans/2024, yang diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Dadang Riansyah Nomor: 150/HRD-EX/VII/2024, yang diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Dana Upah PK (Pembantu Keamanan) Sdr. Dadang Riansyah Bulan April 2024, yang diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Amriadi Nomor: 151/HRD-EX/VII/2024, yang diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Dana Upah PK (Pembantu Keamanan) Sdr. Amriadi Bulan April 2024, yang diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Alexander Nomor: 149/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Permintaan Dana Upah PK (Pembantu Keamanan) Sdr. Alexander Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Alexander Nomor: 205/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Supratman Nomor:148/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-24;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Supratman Nomor: 204/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Supratman Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Sutarjo Nomor: 203/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Sutarjo Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Sutarjo Nomor: 153/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Sahril Nomor: 146/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Sahril Nomor: 202/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Sahri Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Sunaryo Nomor: 147/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Sunaryo Nomor: 201/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Sunaryo Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. Ahmad Sutami Nomor: 152/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Ahmad Sutami Nomor: 202/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Ahmad Sutami Bulan Februari Tahun 2024, yang diberi tanda T-38;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr. M. Qobil Nomor: 160/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-39;
40. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. M.Qobil Nomor: 199/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr.M. Qobil Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-41;
42. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Debi Lesmana Nomor:163/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-42;
43. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Debi Lesmana Nomor: 198/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Debi Lesmana Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) Nomor: 464/HRD-EX/VIII/2022 Sdr. Debi Lesmana, yang diberi tanda T-45;
46. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Amir Hamzah Nomor:161/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-46;
47. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Amir Hamzah Nomor: 197/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Amir Hamzah Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-48;
49. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Rebowani Nomor: 159/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-49;
50. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Rebowani Nomor: 196/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Rebowani Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-51;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Wandi Iswanto Nomor:158/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-52;
53. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Wandu Iswanto Nomor: 195/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-53;
54. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Wandu Iswanto Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-54;
55. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Kurnain Nomor: 157/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-55;
56. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Kurnain Nomor: 194/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Kurnain Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-57;
58. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Hermanto Nomor: 164/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-58;
59. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Hermanto Nomor: 193HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-59;
60. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Hermanto Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-60;
61. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.M. Rizal Nomor: 154/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-61;
62. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. M. Rizal Nomor: 191/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-62;
63. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. M. Rizal Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-63;
64. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Abdul Rachman Nomor:162/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-64;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Abdul Rachman: 190/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-65;
66. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Abdul Rachman Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-66;
67. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) Abdul Rachman Nomor: 728/HRD-EX/XII/2011 Tanggal 31 Desember 2011, yang diberi tanda T-67;
68. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) Sdr.Ariska Nomor: 155/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024, yang diberi tanda T-68;
69. Fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak Karyawan akibat Pengunduan Diri Sepihak-Kategori Mangkir Sdr. Ariska: 189/HRD-EX/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024, yang diberi tanda T-69;
70. Fotokopi dari fotokopi Bukti Upah Sdr. Ariska Bulan April Tahun 2024, yang diberi tanda T-70;
71. Fotokopi dari asli Kartu Bpjs Kesehatan Sdr. Ariska Nomor Peserta: 0001612088111 tanggal 22 Mei 2015, yang diberi tanda T-71;
72. Fotokopi dari asli Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Sdr. Ariska Nomor 15042390607 000 Bulan Agustus 2015, yang diberi tanda T-72;
73. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Haja Wijaya Tanggal 06 Agustus 2024, yang diberi tanda T-73;
74. Fotokopi dari fotokopi surat PT.Pinago Utama No. 424/HRD- EX/ VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014 Perihal: Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap (KHT) atas nama Wandu Iswanto, yang diberi tanda T-74;
75. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan No. 037/HRD – K/XII / 2019 tanggal 12 Desember 2019 Perihal: Karyawan Tetap (level KHT) di PT. Pinago Utama di PT. Pinago Utama, yang diberi tanda T-75;
76. Fotokopi dari asli Kartu Peserta Jaminan Pensiun No. 1606052211900001 atas nama Wandu Iswanto dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberi tanda T-76;
77. Fotokopi dari fotokopi Copy BPJS Ketenagakerjaan No. 0001605123955 atas nama Wandu Siswanto, yang diberi tanda T-77;
78. Fotokopi dari asli Surat PT. Pinago utama tbk No. 463/HRD- EX/VIII/2022 tanggal 25 agustus 2022 Perihal: Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) atas nama Amir Hamzah, yang diberi tanda T-78;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi dari asli Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 1571010311900021 atas nama Amir Hamzah, yang diberi tanda T-79;
80. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Kesehatan No. 0002833030528 atas nama Amir Hamzah, yang diberi tanda T-80;
81. Fotokopi dari asli Surat PT. Pinago utama No. 728/HRD- EX/ XII/2011 tanggal 31 desember 2011 Perihal: Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) atas nama Abdul Rachman, yang diberi tanda T-81;
82. Fotokopi dari asli Kartu Jamsostek No. 12001474514, 01- 2012 atas nama Abdul Rachman, yang diberi tanda T-82;
83. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Kesehatan No. 0001505708177 atas nama Abdul Rachman, yang diberi tanda T-83;
84. Fotokopi dari asli Surat PT.Pinago Utama No. 1103/HRD- EX-/XII/2015 Perihal : Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) atas nama Hendry / hermanto, yang diberi tanda T-84;
85. Fotokopi dari asli Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 160606205700008 atas nama Hermanto, yang diberi tanda T-85;
86. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Kesehatan No. 0001508836555 atas nama Hermanto, yang diberi tanda T-86;
87. Fotokopi dari asli Surat PT .Pinago utama tanggal 10 desember 2015 perihal penetapan karyawan dari KHL menjadi KHT atas nama Hendry / Hermanto, yang diberi tanda T-87;
88. Fotokopi dari asli Copy surat PT. Pinago Utama No. 215/HRD-EX/III/2015 tanggal 10 maret 2015 Perihal: Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) atas nama Kurnain, yang diberi tanda T-88;
89. Fotokopi dari asli Kartu Peserta Jaminan Pensiun No. 1606062106900004 atas nama Kurnain, yang diberi tanda T-89;
90. Fotokopi dari asli surat PT. Pinago Utama tanggal 13 maret 2015 Perihal : Penetapan Karyawan dari KHL menjadi KHT. Atas nama Kurnain, yang diberi tanda T-90;
91. Fotokopi dari asli Surat PT. Pinago Utama No1102/HRD- EX/XII/2015 tanggal 8 desember 2015 Perihal : Pengangkatan Menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) atas nama Rebo Wani, yang diberi tanda T-91;
92. Fotokopi dari asli Surat PT. Pinago Utama tanggal 10 desember 2015 Perihal : Penetapan Karyawan dari KHL menjadi KHT atas nama Rebo Wani, yang diberi tanda T-92;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan Saksi atas nama Hendi Sofyan, M. Isah dan Heriyanto yang telah

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendi Sofyan menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat karena sebagai pendamping waktu proses di Disnaker Muba;
- Bahwa saksi menjadi pendamping karena saksi sebagai ketua Ormas Grib Jaya sedangkan para Tergugat adalah anggota;
- Bahwa para Tergugat sejak saksi dampingi sudah tidak masuk kerja;
- Bahwa para Tergugat diberhentikan oleh perusahaan sejak bulan juni 2024;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan para Tergugat sudah ada anjuran dari Disnaker Muba;
- Bahwa poin dari anjuran pihak perusahaan diminta membayar 2 bulan gaji para Tergugat;
- Bahwa saat pertemuan dari perusahaan ada Manajer dan para Tergugat;
- Bahwa setelah proses di Disnaker Muba juga ada proses mediasi di Pemda Muba dan ada juga pertemuan di DPRD Muba;
- Bahwa saat pertemuan perusahaan menerima tidak menolak;

2. Saksi M. Isah menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat sebagai teman kerja diperusahaan Tergugat yaitu PT Pinago Utama Tbk;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan terakhir sebagai KTU;
- Bahwa tugas saksi sebagai KTU melakukan perencanaan, mengurus absensi dan gaji pekerja dan pembukuan;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan satu tempat kerja dengan para Tergugat;
- Bahwa diperusahaan mulai ada pinger print tahun 2016 akhir;
- Bahwa saat itu para Tergugat pakai pinger print tapi upah berdasarkan absen manual;
- Bahwa semua pekerja pakai pinger print kecuali tenaga keamanan diberikan dispensasi;
- Bahwa diperusahaan ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku setiap 2 tahun;
- Bahwa PKB hanya diberikan ke tingkat staf/KTU, askep dan manajer;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pekerja mangkir biasanya diberikan surat panggilan untuk bekerja, mangkir 5 hari berturut-turut dilakukan panggilan satu dan dua;
  - Bahwa tahun 2016 terakhir saksi bekerja dikebun tempat para Tergugat bekerja setelahnya saksi dimutasi ke kebun lain;
3. Saksi Heriyanto menerangkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat sebagai teman kerja diperusahaan Tergugat yaitu PT Pinago Utama Tbk;
  - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Lapangan;
  - Bahwa tugas saksi mengawasi pekerjaan lapangan dan mengurus karyawan yang bekerja dilapangan;
  - Bahwa di divisi tempat saksi bekerja ada 2 tenaga keamanan;
  - Bahwa sesuai ketentuan semua pekerja harus melakukan pinger print tapi ada kebijakan untuk keamanan menggunakan absen manual;
  - Bahwa saksi berhenti bekerja karena mengundurkan diri untuk buat kebun;
  - Bahwa pada tahun 2021 bagian keamanan melakukan pinger print sebulan dua kali;
  - Bahwa gaji para Tergugat sama semua, awalnya gaji dibayar cash lalu transfer ATM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat cacat hukum

Karena gugatan Penggugat perihalnya gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dari Penggugat sudah dikeluarkan sebelum gugatan *a quo* diajukan, sehingga lebih tepat gugatan yang ajukan harusnya gugatan perselisihan hak bukan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Gugatan Pengugat cacat hukum karena dari awal sampai akhir dalil gugatan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja bersama (PKB) sedangkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut belum didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin dan ini bertentangan dengan Pasal 132 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

## 2. Gugatan Penggugat *Prematur*

Karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 10, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat melalui departemen hubungan industrial telah memanggil para tergugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja, sesuai surat panggilan pertama tertanggal 25 Mei 2024, surat panggilan kedua tertanggal 28 Mei 2024. Akan tetapi, Para Tergugat tetap tidak melaksanakan panggilan-panggilan kerja tersebut". Faktanya Para Tergugat telah memenuhi dan menghadiri panggilan 1 dari Penggugat tersebut secara resmi dan patut hal ini dapat dibuktikan dengan surat hasil pertemuan tanggal 27 Mei 2024, namun Penggugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Para Tergugat dengan dasar bahwa Para Tergugat tidak memenuhi panggilan dari Penggugat;

## 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Karena berdasarkan Anjuran Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin pekerja berjumlah 20 (dua puluh) orang sedangkan yang ditarik selaku Tergugat dalam gugatan *a quo* hanya 19 (Sembilan belas) orang pekerja serta Penggugat juga tidak mengikut sertakan Serikat Pekerja Pinago Utama dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan Penggugat, yang mana Eksepsi Para Tergugat tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil yang bersifat sangat subjektif, keliru, mengada-ada serta tidak mengerti/memahami aturan hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena gugatan Penggugat perihalnya gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dari Penggugat sudah dikeluarkan sebelum gugatan *a quo* diajukan, untuk membuktikan apakah Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak sebelum diajukannya gugatan perkara ini menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. Selain itu terhadap alasan gugatan cacat hukum karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pinago Utama Tbk. belum didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin, setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa PKB tersebut telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.4/HI.00.01/00. 0000.230307004/B/IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Prematur* karena Para Tergugat telah memenuhi dan menghadiri panggilan 1 dari Penggugat secara resmi dan patut hal ini dapat dibuktikan dengan surat hasil pertemuan tanggal 27 Mei 2024, namun Penggugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Para Tergugat dengan dasar bahwa Para Tergugat tidak memenuhi panggilan dari Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim merupakan bagian dari pokok-pokok perselisihan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Para Tergugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam anjuran Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin pihak Pekerja sebanyak 20 (dua puluh) orang tetapi yang ditarik selaku Tergugat dalam perkara *a quo* hanya 19 (sembilan belas) orang Pekerja serta Penggugat juga tidak mengikut sertakan Serikat Pekerja Pinago Utama dalam perkara *a quo*, setelah meneliti lampiran gugatan Penggugat yakni Anjuran Mediator Dinas





Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin benar pihak Pekerja dalam proses Mediasi sebanyak 20 (dua puluh) namun demikian sesuai dalil Reflik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pekerja yang digugat hanya 19 (sembilan belas) orang karena yang 1 (satu) Pekerja yang lainnya telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan dan mengenai tidak diikutsertakannya Serikat Pekerja Pinago Utama dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim hal tersebut telah benar karena Serikat Pekerja bukanlah prinsipal dalam perkara *a quo* baik sebagai pemberi kerja ataupun sebagai Pekerja yang mana Serikat Pekerja hanya berfungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan anggotanya sehingga tidak tepat bila dijadikan pihak dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak juga tidak beralasan hukum sehingga haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan pemutusan hubungan kerja Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat karena Para Tergugat melakukan pelanggaran kerja yaitu tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih tanpa alasan yang sah atau alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat yang berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pinago Utama Tbk. periode 2023-2025 sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja dengan hak-hak berupa uang pisah;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak bukan karena Para Tergugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mana PKB tersebut Para Tergugat tidak pernah melihatnya dan tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai alasan pengakhiran hubungan kerja Para Tergugat yang dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana menurut Penguat pemutusan hubungan kerja karena Para Tergugat tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih tanpa alasan yang sah atau alasan yang tidak dapat diterima oleh Penguat sedangkan menurut Para Tergugat pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Penguat secara sepihak;

Menimbang, bahwa karena dalil Penguat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, berkaitan dengan status hubungan hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penguat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Tergugat adalah Pekerja di perusahaan Penguat yang mulai bekerja dan menerima upah sebagai berikut:

1. Tergugat I (Haja Wijaya), mulai bekerja tanggal 25 Mei 2000, dengan upah perbulan sebesar Rp3.714.000,00;
2. Tergugat II (Ariska), mulai bekerja tanggal 12 Oktober 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
3. Tergugat III (Abdul Rachman), mulai bekerja tanggal 27 Oktober 2007, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
4. Tergugat IV (M. Rizal), mulai bekerja tanggal 22 Juli 2004, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
5. Tergugat V (Hermanto), mulai bekerja tanggal 1 Desember 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
6. Tergugat VI (Kurnaini), mulai bekerja tanggal 4 Februari 2013, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
7. Tergugat VII (Wandi Iswanto), mulai bekerja tanggal 1 Oktober 2013, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
8. Tergugat VIII (Rebowani), mulai bekerja tanggal 1 Februari 2015, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
9. Tergugat IX (Amir Hamzah), mulai bekerja tanggal 1 November 2017, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
10. Tergugat X (Debi Lesmana), mulai bekerja tanggal 1 Agustus 2018, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
11. Tergugat XI (M. Qobil), mulai bekerja tanggal 13 Oktober 2018, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat XII (Ahmad Sutami), mulai bekerja tanggal 5 April 2004, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
13. Tergugat XIII (Sunaryo), mulai bekerja tanggal 1 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
14. Tergugat XIV (Sahril), mulai bekerja tanggal 6 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
15. Tergugat XV (Sutarjo), mulai bekerja tanggal 1 April 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
16. Tergugat XVI (Supratman), mulai bekerja tanggal 4 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
17. Tergugat XVII (Alexander), mulai bekerja tanggal 1 November 2012, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
18. Tergugat XVIII (Amriadi), mulai bekerja tanggal 1 November 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
19. Tergugat XIX (Dadang Riansyah), mulai bekerja tanggal 1 Februari 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat pada prinsipnya mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat bekerja diperusahaan Penggugat yaitu PT Pinago Utama Tbk. sejak tahun 2000 sampai tahun 2024 sebagai Penjaga Keamanan (PK) maupun Security;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T18, bukti T-20, bukti T-22, bukti T-26, bukti T-28, bukti T-32, bukti T-35, bukti T-38, bukti T-41, bukti T-44, bukti T-45, bukti T-48, bukti T-51, bukti T-54, bukti T-57, bukti T-60, bukti T-63, bukti T-66, bukti T-67, bukti T-70, bukti T-71, bukti T-72, bukti T-74, bukti T-75, bukti T-76, bukti T-77, bukti T-78, bukti T-79, bukti T-80, bukti T-81, bukti T-82, bukti T-83, bukti T-84, bukti T-85, bukti T-86, bukti T-88, bukti T-89, bukti T-91 dan bukti T-92, berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Rekap Permintaan upah bulan Februari dan April 2024, Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu BPJS Kesehatan atas nama Para Tergugat, diketahui bahwa benar Para Tergugat adalah Pekerja diperusahaan Penggugat yaitu PT Pinago Utama Tbk.;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Penggugat dan Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Tergugat bekerja diperusahaan Penggugat sebagai Penjaga Keamanan (PK) dan Security;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah Pekerja diperusahaan Penggugat sebagai Penjaga Keamanan (PK) dan Security dengan awal masuk kerja dan upah perbulan sebagai berikut:

1. Tergugat I (Haja Wijaya), mulai bekerja tanggal 25 Mei 2000, dengan upah perbulan sebesar Rp3.714.000,00;
2. Tergugat II (Ariska), mulai bekerja tanggal 12 Oktober 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
3. Tergugat III (Abdul Rachman), mulai bekerja tanggal 27 Oktober 2007, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
4. Tergugat IV (M. Rizal), mulai bekerja tanggal 22 Juli 2004, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.750,00;
5. Tergugat V (Hermanto), mulai bekerja tanggal 1 Desember 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
6. Tergugat VI (Kurnaini), mulai bekerja tanggal 4 Februari 2013, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
7. Tergugat VII (Wandi Iswanto), mulai bekerja tanggal 1 Oktober 2013, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
8. Tergugat VIII (Rebowani), mulai bekerja tanggal 1 Februari 2015, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
9. Tergugat IX (Amir Hamzah), mulai bekerja tanggal 1 November 2017, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
10. Tergugat X (Debi Lesmana), mulai bekerja tanggal 1 Agustus 2018, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
11. Tergugat XI (M. Qobil), mulai bekerja tanggal 13 Oktober 2018, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
12. Tergugat XII (Ahmad Sutami), mulai bekerja tanggal 5 April 2004, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
13. Tergugat XIII (Sunaryo), mulai bekerja tanggal 1 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
14. Tergugat XIV (Sahril), mulai bekerja tanggal 6 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
15. Tergugat XV (Sutarjo), mulai bekerja tanggal 1 April 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
16. Tergugat XVI (Supratman), mulai bekerja tanggal 4 Juni 2010, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;
17. Tergugat XVII (Alexander), mulai bekerja tanggal 1 November 2012, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tergugat XVIII (Amriadi), mulai bekerja tanggal 1 November 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;

19. Tergugat XIX (Dadang Riansyah), mulai bekerja tanggal 1 Februari 2011, dengan upah perbulan sebesar Rp3.547.745,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yakni mengenai alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat yang mana menurut Penggugat pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena Para Tergugat tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih tanpa alasan yang sah atau alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat sedangkan menurut Para Tergugat pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Penggugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Nomor: 020/HRD-IN/I/2024 terkait tentang Pelaksanaan Absensi *Finger Print* bagi Seluruh Pekerja Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, Penggugat kembali mengeluarkan Memorandum Nomor: 065/HRD-IN/IV/2024 perihal Mesin Pencatat Kehadiran. Dalam memorandum tersebut Penggugat menegaskan kembali pentingnya peningkatan disiplin kerja bagi Pekerja, beserta anak perusahaan Penggugat untuk mentaati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pinago Utama Tbk Periode 2023-2025 dengan melakukan *finger print* secara wajib pada saat jam masuk dan jam pulang kerja;
- Bahwa Penggugat telah melakukan rapat kordinasi dengan Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024 yang dituangkan dalam notulen rapat pada tanggal 22 Mei 2024, yang hasilnya yaitu seluruh pekerja Penggugat diwajibkan melakukan absensi menggunakan *finger print* termasuk seluruh petugas keamanan dan *security* kebun Penggugat sebagai dasar pembayaran upah, pelaksanaan absensi *finger print* terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, apabila dalam pelaksanaan tidak melakukan absensi *finger print*, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan dianggap mangkir;
- Bahwa setelah rapat koordinasi tersebut Para Tergugat tidak masuk kerja atau mangkir di tempat kerja telah melebihi 5 (lima) hari kerja dan atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang dilakukan secara berturut-turut

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada keterangan;

- Bahwa sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui departemen hubungan industrial telah memanggil Para Tergugat secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja, sesuai surat panggilan pertama tertanggal 25 Mei 2024, surat panggilan kedua tertanggal 28 Mei 2024, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan panggilan-panggilan kerja tersebut;
- Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran bersifat mendesak, maka sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pinago Utama Tbk. Periode 2023-2025 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;

Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menolak masalah *Finger Print* tapi ditambah personil karena personil kurang baik Penjaga Keamanan (PK) maupun Security karena luas area kebun  $\pm$  5000 Ha 1 Divisi 500 Ha dipegang 1 PK namun tidak ada tanggapan dari PT Pinago Utama Tbk. dan Para Tergugat minta untuk disosialisasikan dulu kepada para Pekerja bukan secara sepihak;
- Bahwa *Finger Print* sudah ada sejak tahun 2016, dan sejak tahun 2016 sudah berjalan namun untuk keamanan ada kebijakan dari pimpinan kebun bapak Andi Samosir untuk keamanan dan security hanya 2 X dalam 1 minggu tapi Absen manual tetap;
- Bahwa Para Tergugat hadir saat dipanggil oleh Penggugat tanggal 27 Mei 2024 jam 9.00 Wib, Para Tergugat datang ke kebun PT Pinago Utama TBK dengan agenda Pemanggilan Pertama Security dan Petugas Keamanan Kebun Karet, hal tersebut dibuktikan dengan Hasil Pertemuan tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat di PHK oleh perusahaan secara sepihak dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan ditujukan kepada Para Tergugat dan tidak mendapat pesangon sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Tergugat menolak kompensasi yang ditawarkan perusahaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perhitungan sesuai anjuran Disnakertrans Kabupaten Muba hak pesangon Para Tergugat sebesar Rp1.184.936.658,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Memorandum yang dikeluarkan oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2024, diketahui bahwa sejak tanggal 26 Januari 2024 Penggugat mengeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada seluruh Pekerja Unit Kebun Karet untuk melaksanakan absensi *finger print* pada saat masuk kerja dan pulang kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Memorandum yang dikeluarkan oleh Penggugat tanggal 3 April 2024, diketahui bahwa Penggugat kembali mengingatkan para Pekerjaanya untuk setiap Pekerja termasuk Para Tergugat wajib melakukan rekam kehadiran elektronik dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran (*finger print machine*) pada saat jam masuk dan jam pulang serta dingatkan setiap Pekerja yang tidak memiliki bukti kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah dikategorikan sebagai mangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Notulen Rapat tanggal 22 Mei 2024, didapatkan fakta hukum bahwa telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 13 Mei 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan seluruh Petugas Keamanan dan Security Kebun Karet (Para Tergugat) dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan manajemen perusahaan, bahwa seluruh pekerja diwajibkan melakukan absensi menggunakan *finger print*. Dalam hal ini termasuk seluruh petugas keamanan dan security kebun Penggugat sebagai dasar pembayaran upah/gaji;
2. Bahwa pelaksanaan absensi *finger print* terhitung mulai hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;
3. Apabila dalam pelaksanaan sampai dengan batas waktu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 tidak melakukan absensi *finger print*, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan dianggap mangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang selaras dengan bukti T-6, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-12, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-18, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-24, bukti P-26, bukti P-28, bukti P-30, bukti P-32, bukti P-34, bukti P-36, bukti P-38, bukti P-40, dan bukti P-42 berupa Surat Panggilan I (pertama) Para Tergugat tertanggal 25 Mei 2024, diketahui bahwa karena Para Tergugat tidak hadir atau tidak masuk kerja sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 25 Mei 2024 maka Penggugat melakukan panggilan pertama kepada Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 25 Mei 2024 untuk hadir dan bekerja di Kebun Karet Penggugat di Desa Srimulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin menghadap KTU pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Hasil Pertemuan tanggal 27 Mei 2024, diketahui bahwa menindaklanjuti surat panggilan pertama dari Penggugat, telah dilakukan pertemuan antara manajemen perusahaan Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024, dengan hasil pertemuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan manajemen perusahaan Penggugat, perusahaan tidak memberhentikan Petugas Keamanan (PK) dan Security, namun diinstruksikan untuk bekerja melakukan absensi menggunakan finger print pada saat masuk/piket dan setelah selesai kerja (jam pulang) sebagai dasar pembayaran upah/gaji;
- Bahwa terdapat Petugas Keamanan dan security yang berkomitmen bisa melakukan absensi finger print atas nama Suharlin, Herman P, Fajar Baehaki, Andriadi, M. Kobil, M. Rizal, Sanuk P, Pirwan Sakti, Abdul Rahman, Kurnain, Rebowani dan Wandu Iswanto, sedangkan yang lainnya atas nama Haja Wijaya, Ariska, Debi Lesmana, Amir Hamzah, Hermanto, Ahmad Sutami, Amriadi, Sunaryo, Sutarjo, Supratman, Alexander, Sahril, Dadang Riansyah, Amril dan Jemaat tidak bisa mengikuti atauran absensi menggunakan finger print;
- Bahwa untuk Petugas Keamanan dan Security yang tidak bisa melakukan absensi finger print tersebut meminta toleransi bahwa untuk pelaksanaan absensi finger print dilakukan seminggu 2 kali, dan apabila keputusan akhir manajemen tidak bisa memberikan toleransi, maka Petugas Keamanan dan Security dimaksud siap diberhentikan/PHK dan mohon diberikan hak-haknya sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 yang selaras dengan bukti T-7, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-15, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-21, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-27, bukti P-29, bukti P-31, bukti P-33, bukti P-35, bukti P-37, bukti P-39, bukti P-41, dan bukti P-43 berupa Surat Panggilan II (kedua) Para Tergugat tertanggal 28 Mei 2024, diketahui bahwa karena Para Tergugat setelah panggilan pertama tetap tidak melakukan *finger print* dan tidak masuk kerja maka Penggugat melakukan panggilan kedua kepada Para Tergugat tertanggal 28 Mei 2024 untuk hadir dan bekerja di Kebun Karet Penggugat di Desa Srimulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin menghadap KTU pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 sampai dengan bukti P-62 berupa Print Presensi bulan Juni sampai dengan Oktober 2024, diketahui bahwa Para Tergugat pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2024 tidak hadir bekerja diperusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63 yang selaras dengan bukti T-9, bukti T-17, bukti T-19, bukti T-21, bukti T-24, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-33, bukti T-36, bukti T-39, bukti T-42, bukti T-46, bukti T-49, bukti T-52, bukti T-55, bukti T-58, bukti T-61, bukti T-64, dan bukti T-68, berupa Surat Pemberitahuan PHK (Kualifikasi Mengundurkan Diri) tertanggal 3 Juli 2024, didapatkan fakta hukum bahwa karena Para Tergugat tidak melakukan pencatatan kehadiran (*finger print*) dan tidak masuk kerja serta telah dilakukan panggilan pertama dan panggilan kedua, maka Para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak dari perusahaan Penggugat sejak tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 29 Juli 2024, diketahui bahwa perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan dilakukan proses penyelesaian secara Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menganjurkan:

1. Penggugat wajib membayar uang Pesangon kepada Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK sesuai perhitungan terlampir;
2. Penggugat wajib membayar upah bulan Mei dan Juni 2024 kepada Para Tergugat;
3. Penggugat wajib memberikan bantuan dalam proses pencairan pembayaran santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari Pekerja yang meninggal dunia (Alm. Sanuk Purwanto);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat karena pemberlakuan *pinger print* untuk mendisiplinkan pekerja;
- Bahwa pemberlakuan *pinger print* sejak januari 2024, sosialisasi bulan Januari itu juga dan ditegaskan kembali bulan April 2024;
- Bahwa saat sosialisasi bulan April 2024 para Tergugat minta dispensasi lalu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tidak masuk kerja lagi;

- Bahwa karena para Tergugat tidak masuk kerja sejak diberlakukan *pinger print* lalu tanggal 25 Mei 2024 dilakukan panggilan pertama, saksi yang mengantar sendiri surat panggilannya;
- Bahwa para Tergugat hadir saat panggilan pertama tanggal 27 Mei 2024 tetapi tetap tidak masuk kerja dan tetap meminta dispensasi untuk tidak absensi *pinger print*;
- Bahwa awalnya ada 25 orang yang di PHK, saat pertemuan ada yang masih mau kerja dan mengikuti ketentuan absensi *pinger print* sehingga 5 orang bekerja kembali;
- Bahwa karena para Tergugat tetap tidak masuk kerja maka dilakukan panggilan kedua, untuk panggilan kedua tidak ada hasil kesepakatan;
- Bahwa tindak lanjut dari panggilan kedua pada bulan Juli 2024 ada surat dari perusahaan yang menganggap para Tergugat mengundurkan diri;
- Bahwa para Tergugat tidak masuk kerja lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para Tergugat sejak saksi dampingi sudah tidak masuk kerja;
- Bahwa para Tergugat diberhentikan oleh perusahaan sejak bulan juni 2024;
- Bahwa diperusahaan mulai ada *pinger print* tahun 2016 akhir;
- Bahwa kalau pekerja mangkir biasanya diberikan surat panggilan untuk bekerja, mangkir 5 hari berturut-turut dilakukan panggilan satu dan dua;
- Bahwa sesuai ketentuan semua pekerja harus melakukan *pinger print* tapi ada kebijakan untuk keamanan menggunakan absen manual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan Penggugat telah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh Pekerjaannya termasuk Para Tergugat untuk melakukan pencatatan kehadiran saat masuk kerja dan pulang kerja melalui mesin finger print, yang berlaku sejak tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa setelah diberlakukan absensi finger print dari tanggal 22 Mei 2024 Para Tergugat tidak masuk kerja sehingga dilakukan panggilan kerja pertama tanggal 25 Mei 2024 dan panggilan kerja kedua tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa Para Tergugat pernah meminta dispensasi untuk menggunakan absensi finger print tidak setiap hari tapi seminggu 2 kali saja tetapi tidak disetujui oleh Penggugat;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Tergugat tidak masuk kerja dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 (selama 33 hari kerja) dan telah dilakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali, maka pada tanggal 3 Juli 2024 Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa terhadap perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan proses Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan telah dikeluarkan anjuran tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, yang menyatakan *"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama Periode 2023-2025, pada Pasal 38 ayat (1) huruf a menyatakan *"Perbuatan yang dikategorikan pelanggaran bersifat mendesak: mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang sah dan telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan tertulis oleh Pengusaha secara patut sehingga dikategorikan sebagai pengunduran diri sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja/mangkir selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja atau lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan telah dilakukan 2 (dua) kali panggilan kerja secara patut dan tertulis yaitu panggilan pertama tanggal 22 Mei 2024 dan panggilan kedua tanggal 28 Mei 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK jo Pasal 38 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama Periode 2023-2025 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sejak tanggal 3 Juli 2024 karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat telah dinyatakan sah dan berdasarkan hukum karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 3 Juli 2024, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat telah dinyatakan sah dan berdasarkan hukum karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Para Tergugat berhak atas:

- a. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang relevan mengenai perhitungan cuti tahunan Para Tergugat yang belum diambil, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat fisik cuti tahunan Para Tergugat yang belum diambil dan dapat diuangkan sebagai komponen perhitungan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama Periode 2023-2025, telah diatur formulasi uang pisah untuk Pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir sebagai berikut:

- Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun sebesar 0,25 bulan upah tetap;
- Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 15 tahun sebesar 0,50 bulan upah tetap;
- Masa kerja 15 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun sebesar 0,75 bulan upah tetap;
- Masa kerja 20 tahun sampai dengan kurang dari 25 tahun sebesar 1,00 bulan upah tetap;
- Masa kerja 25 tahun sampai dengan kurang dari 30 tahun sebesar 1,25

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg





bulan upah tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23, bukti T-25, bukti T-27, bukti T-31, bukti T-34, bukti T-37, bukti 40, bukti T-43, bukti T-47, bukti T-50, bukti T-53, bukti T-56, bukti T-59, bukti T-62, bukti T-65, dan bukti T-69 berupa Surat Perhitungan Uang Pisah Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Penggugat, diketahui atas pemutusan hubungan kerja Para Tergugat, Penggugat telah menawarkan perhitungan uang pisah kepada Para Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat II (Ariska) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat III (Abdul R) :  $0,75 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}2.660.813,00$ ;
- Tergugat IV (M. Rizal) :  $0,75 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}2.660.813,00$ ;
- Tergugat V (Hermanto) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat VI (Kurnain) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat VII (Wandi I) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat VIII (Rebowani) :  $0,25 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}886.936,00$ ;
- Tergugat IX (Amir Hamzah) :  $0,25 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}886.936,00$ ;
- Tergugat X (Debi Lesmana) :  $0,25 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}886.936,00$ ;
- Tergugat XI (M. Qobil) :  $0,25 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}886.936,00$ ;
- Tergugat XII (Ahmad S) :  $1 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}3.547.750,00$ ;
- Tergugat XIII (Sunaryo) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat XIV (Sahril) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat XV (Sutarjo) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat XVI (Supratman) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;
- Tergugat XVII (Alexander) :  $0,5 \times \text{Rp}3.547.750,00 = \text{Rp}1.773.873,00$ ;

Menimbang, bahwa karena masa kerja Para Tergugat bervariasi antara 5 (lima) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang mana apabila merujuk pada formulasi uang pisah sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama Periode 2023-2025, seharusnya uang pisah Para Tergugat bervariasi antara 0,25 kali upah sampai dengan 1 kali upah per bulan sebagaimana yang dihitung oleh Penggugat tersebut diatas, namun demikian oleh karena dalam gugatan Penggugat telah bersedia membayar uang pisah Para Tergugat sebesar 1 kali upah per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perhitungan uang pisah Para Tergugat tersebut tidak mengacu pada PKB dimaksud tetapi berdasarkan gugatan Penggugat karena nilainya lebih menguntungkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya uang pisah Para Tergugat yang wajib dibayar oleh Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Tergugat I (Haja Wijaya),  
1 x Rp3.714.000,00 = Rp3.714.000,00
2. Tergugat II (Ariska)  
1 x Rp3.547.750,00 = Rp3.547.750,00
3. Tergugat III (Abdul Rachman)  
1 x Rp3.547.750,00 = Rp3.547.750,00
4. Tergugat IV (M. Rizal)  
1 x Rp3.547.750,00 = Rp3.547.750,00
5. Tergugat V (Hermanto)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
6. Tergugat VI (Kurnaini)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
7. Tergugat VII (Wandi Iswanto)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
8. Tergugat VIII (Rebowani)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
9. Tergugat IX (Amir Hamzah)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
10. Tergugat X (Debi Lesmana)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
11. Tergugat XI (M. Qobil)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
12. Tergugat XII (Ahmad Sutami)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
13. Tergugat XIII (Sunaryo)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
14. Tergugat XIV (Sahril)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
15. Tergugat XV (Sutarjo)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
16. Tergugat XVI (Supratman)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
17. Tergugat XVII (Alexander)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00
18. Tergugat XVIII (Amriadi)  
1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 19. Tergugat XIX (Dadang Riansyah)

1 x Rp3.547.745,00 = Rp3.547.745,00

Total keseluruhan uang pisah Para Tergugat sejumlah **Rp67.573.425,00** (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka merujuk ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dengan alasan mangkir kerja sesuai ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK jo Pasal 38 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pinago Utama Tbk. dengan Serikat Pekerja Pinago Utama Periode 2023-2025;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 86/Pdt.sus-PHI/2024/PN Plg



dan berakhir sejak tanggal 3 Juli 2024;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah kepada Para Tergugat sejumlah Rp67.573.425,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (Haja Wijaya)	= Rp3.714.000,00
b. Penggugat II (Ariska)	= Rp3.547.750,00
c. Penggugat III (Abdul Rachman)	= Rp3.547.750,00
d. Penggugat IV (M. Rizal)	= Rp3.547.750,00
e. Penggugat V (Hermanto)	= Rp3.547.745,00
f. Penggugat VI (Kurnaini)	= Rp3.547.745,00
g. Penggugat VII (Wandi Iswanto)	= Rp3.547.745,00
h. Penggugat VIII (Rebowani)	= Rp3.547.745,00
i. Penggugat IX (Amir Hamzah)	= Rp3.547.745,00
j. Penggugat X (Debi Lesmana)	= Rp3.547.745,00
k. Penggugat XI (M. Qobil)	= Rp3.547.745,00
l. Penggugat XII (Ahmad Sutami)	= Rp3.547.745,00
m. Penggugat XIII (Sunaryo)	= Rp3.547.745,00
n. Penggugat XIV (Sahril)	= Rp3.547.745,00
o. Penggugat XV (Sutarjo)	= Rp3.547.745,00
p. Penggugat XVI (Supratman)	= Rp3.547.745,00
q. Penggugat XVII (Alexander)	= Rp3.547.745,00
r. Penggugat XVIII (Amriadi)	= Rp3.547.745,00
s. Penggugat XIX (Dadang Riansyah)	= <u>Rp3.547.745,00+</u>
Jumlah	= Rp67.573.425,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp673.000,00 (Enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Thobari, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Idham Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Thobari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Idham Pratama, S.H.

Perincian biaya:

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Panggilan | : Rp663.000,00        |
| 2. Materai   | : <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah       | : Rp673.000,00        |

(Enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)